



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484  
Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1273/D4/AL.04/2023

8 September 2023

Lampiran : satu berkas

Hal : Pemberitahuan Pengunggahan Laporan Kemajuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vokasi Tahun 2023 pada BIMA

Kepada Yth.

1. Direktur/Kepala/Ketua LP/LPPM PTN dan PTS Vokasi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Sesuai dengan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2023 pasal 4 tentang Nilai dan Tahapan, sesuai ayat 3 bahwa Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah pelaksana peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah ke <http://BIMA.kemdikbud.go.id> berisi:

1. Pelaksana penelitian mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan luaran penelitian, dan mengunggah Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 70%;
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatanserta melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan, indikator capaian luaran, penggunaan anggaran 70%, dan hasil kegiatan 70% dalam bentuk presentasi dan video (tautan video) sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023; dan
3. Dokumen tersebut di atas diunggah selambat-lambatnya tanggal **14 Oktober 2023**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menyampaikan informasi tersebut di atas kepada para dosen di lingkungan kerja Bapak/Ibu.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi,



Beny Bandanadjaja  
NIP 197009302000031001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE